

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**  
**NOMOR 9 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Banjar di provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkatkan statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi objektif daerah;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar;

c. bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diantaranya adalah  
d. Retribusi Pedagang Kaki Lima (PKL);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas, perlu diatur Retribusi Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2003 Nomor 3);
1. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2);
1. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah

Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR  
DAN  
WALIKOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG  
RETRIBUSI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar sebagai Badan Legeslatif Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjar.
8. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah orang atau badan yang berusaha dalam ekonomi sektor informal di daerah dengan sifat sementara / tidak menetap menggunakan peralatan bongkar pasang.
9. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

10. Retribusi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran harian atas penggunaan fasilitas daerah seperti jalan / trotoar yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Banjar atau yang berada pada kawasan khusus yang disediakan untuk Pedagang Kaki Lima (PKL), tidak termasuk yang dikelola oleh UPTD Pasar Banjar Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjar.
11. Fasilitas Daerah adalah fasilitas daerah seperti jalan / trotoar yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Banjar atau yang berada pada kawasan khusus yang disediakan untuk Pedagang Kaki Lima (PKL).
12. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SRRD adalah Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat Keputusan untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
16. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pedangan Kaki Lima (PKL) dipungut Retribusi atas penggunaan fasilitas daerah atau kawasan khusus Pedagang Kaki Lima (PKL).
- (2) Kawasan khusus Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penggunaan fasilitas daerah atau kawasan khusus Pedagang Kaki Lima (PKL).
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas Pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Pemerintah Daerah.

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas daerah atau kawasan khusus Pedagang Kaki Lima (PKL).

## BAB III

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

### Pasal 5

Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan penggunaan fasilitas daerah atau kawasan khusus Pedagang Kaki Lima (PKL).

## BAB V

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menunjang biaya pemeliharaan fasilitas daerah atau kawasan khusus Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

## BAB VI

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

## Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pendapatan Wajib Retribusi per hari.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a Bagi Wajib Retribusi yang memperoleh pendapatan tiap hari . sampai dengan Rp. 50.000,- dikenakan tarif sebesar Rp.500,- /hari.
  - b Bagi Wajib Retribusi yang memperoleh pendapatan tiap hari . Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- dikenakan tarif sebesar Rp.1.000,- /hari.
  - c Bagi Wajib Retribusi yang memperoleh pendapatan tiap hari . diatas Rp. 100.000,- dikenakan tarif sebesar Rp.2.000,- /hari.

## BAB VII

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

## Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas daerah atau kawasan khusus Pedagang Kaki Lima (PKL).
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah.

## BAB VIII

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

## Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

### **SANKSI ADMINISTRASI**

## Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang

atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB X **KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 12

- (1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2)Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3)Denda sebagaimana dimaksud ayat (1), disetor ke Kas Daerah.

## BAB XI **PENYIDIKAN**

### Pasal 13

- (1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XII

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 14

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Disahkan di Banjar  
pada tanggal 20 Februari  
2006  
WALIKOTA BANJAR

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 20 Februari 2006  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. OOH SUHERLI  
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR  
TAHUN 2006 NOMOR 9 SERI E

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 9 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah sebagaimana pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi informal masyarakat, berdasarkan hal tersebut perlu adanya pemungutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Pedagang Kaki Lima (PKL).

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 9**